

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini dikategorikan sebagai Jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian langsung lapangan (field research) untuk memperoleh data dan informasi yang ada dilapangan yang berkaitan dengan peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam, dengan melakukan pendekatan wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan yaitu sebagai upaya mendapatkan informasi yang akurat terhadap penanganan perlindungan satwa dilindungi di Yogyakarta. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian pustaka (*library research*) untuk pengumpulan data sekunder, dengan mengkaji dan meneliti berbagai dokumen atau literatur, peraturan perundang-undangan, yakni hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, dan seterusnya yang ada kaitannya dengan materi yang dikaji.

#### **B. Data Penelitian**

Untuk mendapatkan data penelitian tersebut, maka penelitian ini akan dilakukan dengan studi pustaka yang mengkaji bahan hukum. Selain itu peneliti juga akan melakukan wawancara dari informan yang mengetahui betul berkaitan dengan penelitian ini. Dalam penelitian ini sumber data terdiri dari:

## 1. Data primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Yaitu hasil yang diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan responden.

## 2. Data sekunder

Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

### a. Bahan hukum primer

Merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar
- 3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1995 tentang Pengesahan Konferensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati
- 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

7) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990

8) Kepres Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan CITES-WFF

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yaitu buku-buku, literatur, makalah, hasil penelitian, artikel dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Inggris-Indonesia
- 3) Petunjuk lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi yang merupakan teknik pengumpulan data kualitatif.

1. Wawancara

Dengan melakukan wawancara terstruktur yang merupakan komunikasi langsung dengan informan, dengan mempersiapkan pertanyaan-

pertanyaan terlebih dahulu dan diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.<sup>1</sup>

## 2. Studi Pustaka

Yaitu melakukan penelitian yang dilakukan dengan mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, berbagai dokumen atau literatur, hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah para sarjana, dan seterusnya yang ada kaitannya dengan materi yang dikaji.

### **D. Responden**

Responden dalam penelitian ini adalah para pihak yang terkait langsung dengan objek penelitian yaitu:

- a. Pegawai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta bagian perlindungan dengan jabatan sebagai Kordinator POLHUT Yogyakarta.
- b. Komunitas-komunitas pencinta hewan reptil yaitu saudara Saumal Ardianto anggota dari komunitas Jakal Reptil Camp (JRC)
- c. Dua penjual hewan di pasar PASTY dan satu penjual di Pasar Pingit

### **E. Tehnik Pengambilan Sempel**

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan cara acak atau random, yaitu cara pemilihan jumlah elemen secara acak atau random untuk menjadi anggota sampel

### **F. Lokasi Penelitian**

Pada penelitian kali ini akan mengambil lokasi penelitian di daerah Yogyakarta dikarenakan pada daerah Yogyakarta sendiri merupakan daerah

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hal 51-52.

yang memiliki tingkat peredaran satwa yang dilindungi cukup tinggi. Banyak terdapat penjual yang menjual satwa yang dilindungi di daerah Yogyakarta. Dan banyak masyarakat di daerah Yogyakarta yang memiliki satwa yang dilindungi yang dijadikan sebagai hewan koleksi dan hewan peliharaan. Selain itu di daerah Yogyakarta sendiri banyak terdapat komunitas-komunitas pecinta hewan reptil yang sebagian hewan-hewannya termasuk dilindungi.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, yaitu metode analisis yang digunakan untuk memaparkan suatu fenomena secara jelas dan rinci. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu dengan menggunakan pengelompokan dan menyeleksi data yang diperoleh dari lapangan kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dalam teknik analisis ini terdapat tiga komponen utama antara lain reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Fajar Mukti dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hal 317-320